



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontensius antara:

**PEMOHON**, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

**Lawan**

**TERMOHON**, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai

**Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon (Juhriah Bin Sarkawi) telah menikah sah menurut hukum Islam dengan ibu Pemohon (Oneh Binti Dali) pada tanggal 25-02-1951 telah melangsungkan pernikahan di Desa Tangulun, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan ayah Pemohon dan ibu Pemohon menikah dengan status jejaka dan perawan;
3. Bahwa ayah Pemohon (Juhriah Bin Sarkawi) telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor 36a/11.75.01.2014/2023 yang dikeluarkan Kepala Kampung Mukti Makmur;
4. Bahwa ibu Pemohon (Oneh Binti Dali) telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2018 karena sakit berdasarkan surat keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia Nomor 36a/11.75.01.2014/2023 yang dikeluarkan Kepala Kampong Mukti Makmur;

5. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan ayah Pemohon (Juhriah Bin Sarkawi) dan ibu Pemohon (Oneh Binti Dali) yang bertindak sebagai wali nikah ibu Pemohon saat itu adalah Dali, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu 1. Sarkawi 2. Eman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

6. Bahwa dalam pernikahan ayah pemohon (Juhriah Bin Sarkawi) dan ibu Pemohon (Oneh Binti Dali) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

1. Acon Suandi;

7. Bahwa dalam perkawinan ayah Pemohon (Juhriah Bin Sarkawi) dan ibu Pemohon (Oneh Binti Dali) tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

8. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan ayah Pemohon (Juhriah Bin Sarkawi) dan ibu Pemohon (Oneh Binti Dali) tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara ayah Pemohon dan ibu Pemohon;

9. Bahwa sejak menikah ayah Pemohon dan ibu Pemohon belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan ayah Pemohon (Juhriah Bin Sarkawi) dan ibu Pemohon (Oneh Binti Dali) dan mengurus Administrasi Kependudukan, dan penetapan ahli waris Pemohon;

10. Bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Ketentuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon (Juhriah Bin Sarkawi) dengan ibu Pemohon (Oneh Binti Dali) yang dilaksanakan di Desa Tangulun tanggal 25 Februari 1951;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) tersebut melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama 14 hari;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1175XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 27 Juni 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Acon Suandi Nomor 1175XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 28 Februari 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2):

3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Juhriah Nomor XX.a/XX.XX.XXXX/2023 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Kampung Makmur Jaya, Kota Subulussalam, telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, diberi tanda (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Oneh Nomor XX.a/XX.XX.XXXX/2023 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Kampung Makmur Jaya, Kota Subulussalam, telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, diberi tanda (P.4);

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan besan Pemohon dan mertua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan anak kandung dari alm. Juhriah dan almh. Oneh sedangkan Termohon merupakan cucu dari alm. Juhriah dan almh. Oneh;
- Bahwa saksi tahu kedua orangtua dari Pemohon dan kakek dengan nenek Termohon menikah secara Islam sekitar lebih dari 72 tahun yang lalu tetapi saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat menikah, alm. Juhriah berstatus lajang sedangkan almh. Oneh berstatus gadis;
- Bahwa selain itu, saksi mengetahui antara Juhriah dengan Oneh tidak memiliki pertalian darah (nasab) dan juga tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, alm. Juhriah dan almh. Oneh dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Acon Suandi, dan cucu yang bernama lim Rohimah yang dalam perkara yang tengah diajukan kepersidangan ini berkedudukan sebagai Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ibu kandung Pemohon dan nenek Termohon (Oneh Binti Dali) dan kemudian ayah kandung Pemohon dan kakek Termohon (Juhriah) keduanya telah meninggal dunia karena sakit beberapa tahun yang lalu yang saksi tidak ingat lagi kapan pastinya;
  - Bahwa semasa Juhriah dan Oneh menikah dan keduanya masih hidup, saksi sering berkunjung ke tempat kediaman mereka dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada warga yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan mereka secara Islam, semuanya sepakat bahwa keduanya merupakan suami-isteri;
  - Bahwa setahu saksi, setelah pernikahan tersebut hingga Juhriah dan Oneh meninggal dunia, keduanya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah agar pernikahan orang tua Pemohon dan kakek-nenek Termohon (Juhriah Bin Sarkawi dan Oneh Binti Dali) dapat disahkan secara undang-undang untuk kepastian hukum pernikahan orangtua Pemohon dan kakek-nenek Termohon;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan anak kandung dari alm. Juhriah dan almh. Oneh sedangkan Termohon merupakan cucu dari alm. Juhriah dan almh. Oneh;
  - Bahwa saksi tahu kedua orangtua dari Pemohon dan kakek dengan nenek Termohon menikah secara Islam sekitar tahun 50-an yang lalu tetapi saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang saksi tahu pada saat menikah, alm. Juhriah berstatus lajang sedangkan almh. Oneh berstatus gadis;
  - Bahwa selain itu, saksi mengetahui antara Juhriah dengan Oneh tidak memiliki pertalian darah (nasab) dan juga tidak ada hubungan sepersusuan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, alm. Juhriah dan almh. Oneh dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Acon Suandi, dan cucu

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Iim Rohimah yang dalam perkara yang tengah diajukan kepersidangan ini berkedudukan sebagai Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selanjutnya ibu kandung Pemohon dan nenek Termohon (Oneh Binti Dali) dan kemudian ayah kandung Pemohon dan kakek Termohon (Juhriah) keduanya telah meninggal dunia karena sakit beberapa tahun yang lalu yang saksi tidak ingat lagi kapan pastinya;
- Bahwa semasa Juhriah dan Oneh menikah dan keduanya masih hidup, saksi sering berkunjung ke tempat kediaman mereka dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada warga yang memperlakukan keabsahan pernikahan mereka secara Islam, semuanya sepakat bahwa keduanya merupakan suami-isteri;
- Bahwa setahu saksi, setelah pernikahan tersebut hingga Juhriah dan Oneh meninggal dunia, keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah agar pernikahan orang tua Pemohon dan kakek-nenek Termohon (Juhriah Bin Sarkawi dan Oneh Binti Dali) dapat disahkan secara undang-undang untuk kepastian hukum pernikahan orangtua Pemohon dan kakek-nenek Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kewenangan absolut dan relatif, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa alasan diajukan permohonan pengesahan nikah antara kedua orangtua Pemohon dan kakek-nenek Termohon (Alm. Juhriah Bin Sarkawi dengan Almh. Oneh Binti Dali) yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 1951 telah melangsungkan pernikahan di Desa Tangulun, Kecamatan Kadungora, Kota Subulussalam karena Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk kepastian hukum pernikahan orangtua Pemohon (Almarhum Juhriah Bin Sarkawi dan Almarhumah Oneh Binti Dali) dalam mengurus Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini termasuk perkara contentious, akan tetapi karena jenis perkara pengesahan (itsbat) nikah termasuk kategori perkara yang berkaitan dengan legalitas hukum, maka sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi 2010 huruf *q*. point 4, perkara *a quo* termasuk perkara yang tidak diwajibkan mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sementara Termohon dalam jawabannya mengakui semua dalil yang dikemukakan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 s.d P.4) yang diajukan Pemohon telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 s.d P.4 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Fajar Bin Ahmad Jainuri dan Maman Karmana Bin Emen adalah orang-orang yang sudah dewasa, tidak mempunyai halangan secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam duduk perkara dan berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain hal diatas, keterangan kedua saksi juga menjelaskan mengenai hubungan status antara Pemohon dan Termohon serta kaitannya dengan permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa alm. Juhriah Bin Sarkawi telah menikah secara islam dengan Oneh Binti Dali sekitar lebih dari 70 tahun yang lalu di Desa Tangulun, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut yang mana pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak serta warga masyarakat sekitar dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Acon Suandi. Anak tersebut saat ini bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini. Bahwa alm. Juhriah Bin Sarkawi dan almh. Oneh Binti Dali tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia pada tahun 2018 (Oneh) dan tahun 2015 (Juhriah) dan tidak pernah ada satupun pihak yang memperlakukan hubungan keduanya sebagai suami-isteri. Bahwa Pemohon dan Termohon membutuhkan pengesahan perkawinan dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan kepastian hukum pernikahan alm. Juhriah Bin Sarkawi dan almh. Oneh Binti Dali dan keperluan pengurusan penetapan ahli waris. Bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikan sendiri serta keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sesuai juga dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah juga memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa sekalipun keterangan kedua saksi terkait pelaksanaan pernikahan antara Juhriah Bin Sarkawi dengan Oneh Binti Dali tidak mengahadirinya secara langsung namun kedua saksi mengetahui bahwa keduanya telah tinggal

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sejak sekitar kurun waktu lebih dari 30 tahun di wilayah Aceh dan lingkungan yang notabene masih memegang teguh nilai dan prinsip-prinsip agama serta dikaruniai 1 (satu) orang anak tanpa pernah ada sekalipun yang mempermasalahkan kebersamaan mereka sehingga Majelis Hakim menyatakan sebagaimana tertera juga dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang masalah keluarga angka 1 mengenai *Syahadah Istifadah* di dalam SEMA Nomor 10 tahun 2020 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan tidak mempermasalahkannya warga sekitar terhadap keadaan antara Juhriah Bin Sarkawi dengan Oneh Binti Dali tersebut dianggap sebagai gambaran bahwa benar keduanya adalah suami-isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama Islam dan dalil permohonan Pemohon pada *posita* angka 1 dan angka 2 dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon bila dihubungkan dengan bukti-bukti serta keterangan dua orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon dan kakek-nenek Termohon yang bernama Juhriah Bin Sarkawi dan Oneh Binti Dali telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Februari 1951 telah melangsungkan pernikahan di Desa Tangulun, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut;
- Bahwa saat akan melangsungkan pernikahan, Juhriah Bin Sarkawi berstatus lajang dan Oneh Binti Dali berstatus gadis, tidak memiliki halangan untuk menikah dengan alasan nasab/sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan itu adalah wali nikah orangtua Pemohon yang bernama Dali dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. Sarkawi 2. Eman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa acara pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan hingga saat ini tidak ada satupun orang yang mempermasalahkan hubungan keduanya sebagai suami-isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Juhriah Bin Sarkawi dan Oneh Binti Dali telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Acon

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suandi, yang mana anak tersebut saat ini bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini;

- Bahwa dari sejak awal menikah hingga keduanya meninggal dunia, Juhriah Bin Sarkawi dan Oneh Binti Dali tidak pernah bercerai;
- Bahwa Oneh Binti Dali telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2018 dan kemudian Juhriah Bin Sarkawi juga telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015;
- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan/Isbat Nikah Juhriah Bin Sarkawi dan Oneh Binti Dali untuk kepastian hukum pernikahan keduanya dan untuk keperluan pengurusan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka posita permohonan Pemohon angka 1 (satu) s/d angka 10 (sepuluh) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, telah memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa orang tua Pemohon (Juhriah Bin Sarkawi dan Oneh Binti Dali) telah menikah pada tanggal 25 Februari 1951 sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut belum tercatat;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon agar pernikahan orangtua Pemohon (Juhriah Bin Sarkawi dan Oneh Binti Dali) yang dilangsungkan di Tangulun, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut pada tanggal 25 Februari 1951 untuk diisbatkan (*petitum* permohonan Pemohon angka 1 dan 2), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 4, 7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka secara ex-officio, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang tersebut, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orangtua Pemohon (Juhriah Bin Sarkawi dengan Oneh Binti Dali), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1951 di Desa Tangulun, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota dan penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan **Indramad Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Junaedi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ahmad Fauzi, S.H.**

**Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Indramad Putra, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-        |
| 2. Proses          | : Rp. 75.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 30.000,-        |
| 4. PNBP Panggilan  | : Rp. 20.000,-        |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,-        |
| 6. Materai         | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah             | : Rp. 175.000,-       |

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)